

# **Harmonisasi Pendaftaran Perkara Secara E-Court Dan Penikmat Hukum Menyongsong Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi (Yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan)**

**Oleh : Mohammad Fajar Marta, S.H., M.H  
(Panmud Gugatan Pengadilan Agama Teluk Kuantan)**

## **I. Pendahuluan**

Dasar yuridis negara Indonesia sebagai negara hukum tertera dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan, yakni Negara Indonesia adalah negara hukum. Makna Negara Indonesia sebagai negara hukum dinamis, esensinya adalah hukum nasional Indonesia harus tampil akomodatif, adaptif dan progresif. Akomodatif artinya mampu menyerap, menampung keinginan masyarakat yang dinamis. Makna hukum seperti ini menggambarkan fungsinya sebagai pengayom, pelindung masyarakat. Adaptif, artinya mampu menyesuaikan dinamika perkembangan zaman, sehingga tidak pernah usang. Progresif, artinya selalu berorientasi kemajuan, perspektif masa depan (Mohammad Fajar Marta, 2023).

Ketiga esensi diatas sangat relevan pada era digital saat ini. Era digital merupakan masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital. Sedangkan, teknologi digital adalah teknologi yang menggunakan sistem komputerisasi yang terhubung internet. Di Indonesia teknologi dan informasi merupakan instrumen yang saling berkaitan dengan kehidupan masyarakat sehari-hari. Teknologi dan informasi yang diakses dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui handphone berbasis android maupun iphone.

Informasi merupakan data yang diolah menjadi lebih berguna dan berarti bagi penerimanya, serta untuk mengurangi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan mengenai suatu keadaan (Elisabet Yunaeti Anggraeni & Rita Irviani, 2017). Menurut Gordon B. Davis, informasi adalah data yang telah diolah menjadi suatu bentuk yang penting bagi si penerima dan mempunyai nilai nyata atau yang dapat dirasakan dalam keputusan-keputusan yang sekarang atau keputusan-keputusan yang akan datang (Jeperson Hutahaeon, 2015).

Hubungan informasi dengan internet semakin dekat dengan perkembangan hukum di Indonesia. Sebagaimana peraturan yang diberlakukan tahun 2008 yakni Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Pada prinsipnya pembentukan UUIE berdasarkan perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara

langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru.

Girah menyongsong perkembangan dan kemajuan teknologi informasi di Indonesia, Pemerintah terus melakukan upaya akomodatif, adaptif dan progresif melalui Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 angka 5, bahwa sistem elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik. Sementara informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik, electronic mail, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Regulasi hukum yang dibentuk Pemerintah, disambut baik oleh Lembaga Yudikatif yakni Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kedekatan hukum dan pencari keadilan pada era digital menjadi suatu tantangan bagi negara Indonesia. Demikian, sistem hukum saat ini mampu menjawab tantangan tersebut dengan keseriusan fokus melalui Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau disebut juga dengan PERMA merupakan peraturan perundang-undangan yang disusun berlandaskan 3 (tiga) undang-undang yakni :

1. Ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang mengatur "Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang ini". Ketentuan ini merupakan refleksi dari kewenangan lain yang dimiliki Mahkamah Agung selain mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945;
2. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, mengatur "salah satu jenis peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung". Pengakuan kewenangan Mahkamah Agung menyusun peraturan dipertegas dalam peraturan ini, bahkan kekhususan yang dimiliki Mahkamah Agung dibandingkan lembaga negara lainnya

adalah komitmen peraturan untuk mengisi kekosongan hukum bagi penyelenggaraan peradilan;

3. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatur "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan".

Terobosan yang dilakukan Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni membentuk dan merealisasikan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia mengenai administrasi peradilan dan persidangan berbasis elektronik (domisili elektronik) merupakan perluasan pemahaman terhadap hukum acara (tempat tinggal) yang lebih dahulu diatur dalam Pasal 142 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Rbg jo. Pasal 118 ayat (1), (2), (3), dan (4) HIR. Artinya, PERMA mengenai administrasi peradilan dan persidangan berbasis elektronik (domisili elektronik) dapat memberikan pelayanan proses berperkara kepada pihak pencari keadilan di Lembaga Peradilan. Demikian, merupakan keutamaan yang wajib hadir dan bahkan benar-benar berada dalam genggaman tangan masyarakat dimanapun berada sebagai manusia penikmat hukum (Mohammad Fajar Marta, 2023).

Berbagai PERMA yang telah terbit hingga saat ini, mengalami perubahan dan inovasi terhadap sistem Peradilan di setiap Lembaga Peradilan. Salah satunya PERMA Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik yang didasari perwujudan konsiderans menimbang huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 2 ayat (4) menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan untuk mewujudkan hal tersebut perlu dilakukan pembaruan guna mengatasi kendala dan hambatan dalam proses penyelenggaraan peradilan.

Implementasi PERMA Nomor 3 Tahun 2018 ialah memberlakukan pengguna terdaftar dalam proses pendaftaran perkara secara e-court. Pengguna terdaftar merupakan advokat/pengacara yang memenuhi syarat sebagai pengguna sistem informasi pengadilan dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung. Menjelang 1 tahun kemudian, PERMA Nomor 3 Tahun 2018 disempurnakan kembali yakni PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Mahkamah Agung Republik Indonesia, berupaya memberikan pelayanan yang modern berbasis teknologi informasi.

Penyempurnaan demi kelancaran dan kemudahan proses persidangan berbasis elektronik pada tahun 2022 merupakan sejarah hukum di Indonesia dengan terbentuknya PERMA Nomor 7

Tahun 2022 sebagai perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang merupakan paripurna tahapan-tahapan proses administrasi di Peradilan seperti proses persidangan dan penyelesaian perkara di Peradilan berbasis elektronik. Untuk menikmati proses pendaftaran perkara berbasis e-court, tidak hanya terbatas terhadap advokat/pengacara, Jaksa Pengacara Negara, Biro Hukum Pemerintah, TNI maupun POLRI, kuasa insidentil, melainkan pula terhadap pengguna lain yang bisa menikmati proses pendaftaran perkara berbasis e-court. Pengguna lain dapat dikatakan subjek hukum selain pengguna terdaftar yang memenuhi syarat untuk menggunakan Sistem Informasi Perkara (SIP) dengan hak dan kewajiban yang diatur oleh Mahkamah Agung.

Pengguna lain secara praktek dalam pendaftaran perkara e-court ialah masyarakat. Sisi lain, pengguna lain (masyarakat) merupakan sekumpulan orang yang menikmati bagaimana kemudahan tahapan proses pendaftaran perkara e-court yang disebut penikmat hukum. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi ialah bagian dari sistem proses pendaftaran perkara secara elektronik di yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Tahapan yang dilalui oleh masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi untuk pendaftaran perkara secara elektronik akan dibantu dalam proses pelayanan informasi tata cara berperkara secara elektronik hingga pembuatan akun e-court melalui Petugas Meja e-court di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

## **II. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini kajian normatif dan empiris sosiologis. Perpaduan kajian normatif dan empiris merupakan proses penelitian yang dikaji dari aspek teori, asas hukum, dan aspek regulasi hukum yakni Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang dihubungkan dengan interpretasi bagaimana sistem regulasi hukum yang berlaku bekerja di dalam masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Melalui metode kajian normatif dan empiris sosiologis ini diharapkan mampu memberikan edukasi bagi pembaca dan khususnya masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi terhadap pelayanan Pengadilan Agama Teluk Kuantan yakni pendaftaran perkara secara e-court demi mewujudkan Peradilan modern berbasis teknologi informasi.

## **III. Pembahasan**

### **A. Yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

Pengadilan Agama merupakan bagian dari Lembaga Peradilan sebagai rumah para Hakim tumbuh dalam sejarah umat manusia dimulai dari bentuk dan sistem yang sederhana. Proses waktu membentuk sistem Peradilan berkembang menjadi semakin kompleks dan modern. Djokosutono" sebagaimana dikutip Nawa Angkasa mengklasifikasi empat tahap sekaligus empat macam

rechtspraak (administrasi peradilan) yang dikenal dalam sejarah, antara lain (Amran Suadi, 2022):

1. Rechtspraak naar ongeschreven recht (hukum adat), yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan hukum yang tidak tertulis, seperti pengadilan adat
2. Rechtspraak naar precedenten, yaitu pengadilan yang didasarkan atas prinsip preseden atau putusan-putusan hakim yang terdahulu, seperti yang dipraktikkan di Inggris
3. Rechtspraak naar rechtsboeken, yaitu pengadilan yang didasarkan atas kitab-kitab hukum, seperti dalam praktik di dunia Islam dengan perangkat pengadilan agamanya yang menggunakan kompendium atau kitab-kitab ulama sebagai rujukan hukum, baik di dunia ahlussunnah maupun syi'ah
4. Rechtspraak naar wetboeken, yaitu pengadilan yang didasarkan atas ketentuan undang-undang ataupun kitab undang-undang (hukum positif)

Kehadiran Pengadilan Agama Teluk Kuantan di Kabupaten Kuantan Singingi mengalami peristiwa yang panjang dan sejarah penting di Provinsi Riau khususnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Sebelum pembentukan Pengadilan Agama Teluk Kuantan, wilayah Kabupaten Kuantan Singingi seluas 7.656,03 km<sup>2</sup> masih menyatu pada Kabupaten Indragiri Hulu. Demikian, pada tanggal 4 Oktober 1999 pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi merupakan Kabupaten pemekaran dari Kabupaten Indragiri Hulu yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam.

Wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdapat beberapa Kecamatan, seperti Kecamatan Singingi, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Benai, Kecamatan Kuantan Tengah, dan Kecamatan Mudik. Seiring waktu, berdasarkan data Direktori Kecamatan melalui website Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Kecamatan yang terdapat pada Kabupaten Kuantan Singingi sejumlah 15 Kecamatan.

Pemekaran yang terjadi dari Kabupaten Indra Giri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi belum memiliki Pengadilan Agama yang mandiri untuk menyelesaikan seluruh kepentingan hukum bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Demikian, untuk mengisi kekosongan tersebut, maka khusus penyelesaian sengketa bagi yang beragama Islam, masih menjadi yurisdiksi Pengadilan Agama Rengat yang melakukan sidang keliling tiap dua kali sebulan. Bangunan yang dipakai selama belum memiliki gedung Pengadilan yang defenitif ialah gedung Dinas Pertanian Kabupaten Kuantan Singingi dengan status perjanjian pinjam pakai.

Pembentukan Kabupaten Kuantan Singingi menjadi girah bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama untuk membentuk Pengadilan Agama dalam rangka pemerataan kesempatan memperoleh keadilan dan peningkatan pelayanan hukum kepada masyarakat demi tercapainya penyelesaian perkara dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 terdapat 25 Pengadilan Agama yang dibentuk se-Indonesia sejumlah 19 untuk pulau Sumatera, 3 untuk pulau Jawa, dan 3 untuk pulau Kalimantan. Dari 19 Pengadilan Agama di pulau Sumatera, Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan Pengadilan Agama yang dibentuk untuk yurisdiksi Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau.

Hukum positif yang membentuk Pengadilan Agama Teluk Kuantan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2016 dirasakan sangat terbantu dalam mengakses pelayanan hukum bagi masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Demikian, secara resmi Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan berupa bangunan ruko 3 lantai yang berlokasi di Jl. Proklamasi No. 18 Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah.

Perkara-perkara ruang lingkup perdata agama untuk wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, dapat diajukan ke Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Walaupun Kantor dalam bentuk ruko, Pengadilan Agama Teluk Kuantan mengedepankan pelayanan yang mudah dan dapat diakses melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Petugas meja informasi, petugas meja e-court, petugas pendaftaran, kasir, dan petugas meja penyerahan produk merupakan bagian pelayanan yang telah terintegrasi dengan sistem administrasi sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) layanan administrasi perkara di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

Demi terwujudnya gedung Pengadilan Agama yang prototipe sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023, pada tanggal 2 Desember 2024 Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan yang berlokasi di Jl. Rustam Abrus Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah, berdiri tegak bermarwah dan telah beroperasi aktif untuk melayani masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Tersedianya bangunan gedung Pengadilan Agama Teluk Kuantan mampu menampung semua kegiatan Pengadilan yang representatif, tentunya akan menciptakan suasana tenang dan tertib serta meningkatkan kewibawaan Pengadilan. Demikian, dapat dilihat dari bagian depan gedung Pengadilan Agama Teluk Kuantan mempunyai 4 pilar/tiang kokoh berdiri tegak yang menunjukkan Mahkamah Agung terdiri dari 4 lingkungan badan peradilan dan kekokohan dalam menegakkan keadilan. Selain itu, mengandung arti adanya asas proses peradilan, yaitu cepat,

sederhana, biaya ringan, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.

## **B. Pendaftaran Perkara Secara E-Court Di Pengadilan Agama Teluk Kuantan**

Pemahaman Lembaga Peradilan saat ini bergeser kearah kemajuan, yakni Lembaga Peradilan yang berhubungan erat dengan era digital. Pada tahun 2018 merupakan tahun perdana gagasan dari Lembaga Peradilan untuk menerapkan suatu digitalisasi perkara baik administrasi maupun persidangan dengan menggunakan sistem berbasis elektronik yakni e-court. Teknologi sangat berpengaruh bagi kehidupan sehari-hari. Teknologi menuntun masyarakat untuk melakukan akses dengan cepat dan mudah. Peradilan yang modern berbasis teknologi ialah salah satu bagian sejarah hukum bagi Mahkamah Agung Republik Indonesia yakni Lembaga Peradilan Agama saat ini mampu menjawab tantangan peradilan modern berbasis teknologi.

E-court merupakan layanan bagi pengguna terdaftar dan pengguna lain untuk pendaftaran perkara, mendapatkan taksiran panjar biaya perkara, pembayaran dan pemanggilan yang dilakukan dengan saluran elektronik dan secara daring, persidangan secara elektronik hingga terbit putusan/penetapan secara elektronik. Regulasi hukum Peradilan berbasis e-court terdapat dalam PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Secara prinsip, kemanfaatan dari pemberlakuan dari PERMA Nomor 7 Tahun 2022, antara lain :

1. Dapat mempercepat waktu proses perkara
2. Dapat mengurangi biaya proses perkara
3. Dapat meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat
4. Dokumen tersip secara baik, aman dan dapat diakses dari berbagai lokasi oleh pengguna
5. Proses temu kembali data yang lebih cepat

Pada prakteknya layanan yang didapatkan pengguna terdaftar di Pengadilan Agama Teluk Kuantan salah satunya pendaftaran perkara melalui akun e-court yang telah terintegrasi oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dominan pengguna terdaftar yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan ialah advokat/pengacara yang berkantor di Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau. Selain advokat/pengacara, masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi merupakan pengguna lain yang dapat menikmati pendaftaran perkara berbasis e-court.

Layanan pendaftaran perkara (e-filing) berbasis e-court dapat ditemukan melalui petugas meja e-court di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Agama Teluk Kuantan. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi akan dibantu oleh petugas meja e-court dalam

penggunaan e-court, membuat akun, mengaktifkan akun pengguna lain (masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi), hingga ter-register perkara e-court.

Proses pemanggilan sidang yang sebelumnya sesuai dengan tempat tinggal/domisili para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 142 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Rbg jo. Pasal 118 ayat (1), (2), (3), dan (4) HIR diperluas oleh PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, menjadi ruang lingkup domisili elektronik yakni domisili para pihak berupa alamat elektronik dan/atau layanan pesan (messaging services) yang terverifikasi. Proses pemanggilan sidang terhadap pihak yang mengajukan dilakukan secara elektronik seperti akun pengguna, alamat e-mail, nomor whatsapp dan nomor handphone yang telah terintegrasi akun e-court petugas Jurusita/Jurusita Pengganti.

Secara keseluruhan layanan pendaftaran perkara melalui e-court dapat membantu memberikan kemudahan kepada masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Selain itu, dapat mencegah potensi interaksi antara pihak yang berperkara dan dapat dipastikan menutup celah terjadinya pungutan liar. Demikian, Pengadilan Agama Teluk Kuantan selalu berupaya mengedepankan pelayanan prima yang bersih demi mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

### **C. Masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi Sebagai Penikmat Hukum**

Harapan seiring ikhtiar Pengadilan Agama Teluk Kuantan menghadirkan kemudahan akses dalam genggaman tangan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi sebagai penikmat hukum. Penikmat hukum secara harfiah orang/sekumpulan orang yang menikmati bagaimana hukum mengedepankan keadilan sebagai puncak. Makna hukum ialah proses, sedangkan keadilan ialah tujuan. Demikian, bagaimana proses yang dihasilkan sesuai dengan tujuan yang dicitakan.

Adagium menyebutkan *equum et bonum est lex legum*, artinya apa yang adil dan baik adalah hukumnya. Adagium tersebut mengandung prinsip bahwa keadilan dan kebaikan merupakan dasar hukum yang paling tinggi, hukum yang ideal ialah mempertimbangkan nilai-nilai kemanusiaan dan moralitas bukan hanya teks ataupun frase yang terdapat dalam setiap Pasal regulasi hukum.

Kata dasar penikmat ialah nikmat sebagaimana dalam surat ar-rahman, terdapat pengulangan kata “nikmat” sebanyak 31 kali pada ayat 13, 16, 18, 21, 23, 25, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, dan 77, yakni :

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

Terjemahannya ialah “nikmat Tuhanmu manakah yang kamu dustakan?”. Pengulangan kata nikmat diringi dengan kalimat pertanyaan yang secara lahiriah tidak mampu menghitung jumlah dan kualitas dari nikmat tersebut (Mohammad Fajar Marta, 2024). Nikmat secara umum dapat diartikan segala sesuatu anugerah atau karunia Allah yang diberikan makhluk-Nya baik kebahagiaan dan kesenangan kehidupan yang bersifat material dan inmaterial (Mohammad Fajar Marta, 2024).

Secara material pendaftaran perkara secara e-court suatu perwujudan demi menciptakan proses daftar perkara yang tidak terlalu rumit dan mampu menekan biaya perkara. Demikian, nikmat dalam praktek hukum yakni pendaftaran perkara secara e-court merupakan bagian dari sistem yang termaktub melalui PERMA Nomor 7 Tahun 2022 demi menciptakan Peradilan modern berbasis teknologi informasi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama pada tahun 2024, dibawah naungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru khususnya yurisdiksi Pengadilan Agama Teluk Kuantan mendapatkan nilai persentase 94,00% dari beban perkara 433 (Surat Dirjen Badilag, 2024). Pengadilan Agama Teluk Kuantan meraih peringkat keempat wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan peringkat pertama wilayah hukum Pengadilan Agama Kelas II di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Selain itu, berdasarkan tabel yang terangkum, untuk tingkat nasional Pengadilan Agama Teluk Kuantan meraih peringkat keempat (beban perkara 400-499), dapat dilihat sebagai berikut :

**Tabel. Perkara E-Court Januari – Oktober Tahun 2024**

No	Satuan Kerja	Yurisdiksi	Beban Perkara	Persentase
1	Pengadilan Agama Manna	Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu	485	100.00%
2	Pengadilan Agama Jayapura	Pengadilan Tinggi Agama Jayapura	454	100.00%
3	Pengadilan Agama Metro	Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung	425	95.94%
4	Pengadilan Agama	Pengadilan	433	94.00%

	Teluk Kuantan	Tinggi Agama Pekanbaru		
5	Mahkamah Syariah Langsa	Mahkamah Syariah Aceh	462	93.29%

Data yang menunjukkan layanan proses pendaftaran perkara berbasis e-court dirasakan dan dinikmati masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Layanan e-court sangat membantu masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi dalam kemudahan untuk mendapatkan akses pendaftaran perkara. Demikian, semenjak PERMA Nomor 3 Tahun 2018, PERMA Nomor 1 Tahun 2019 hingga PERMA Nomor 7 Tahun 2022, Pengadilan Agama Teluk Kuantan turut merealisasikan PERMA tersebut di Kabupaten Kuantan Singingi. Artinya Pengadilan Agama Teluk Kuantan mempunyai komitmen untuk mewujudkan Peradilan yang agung, biaya murah, proses cepat dan mudah.

Realisasi optimalisasi penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Agama melalui e-court juga merupakan rujukan intruksi dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama sebagaimana terlampir dalam surat nomor 1295/DJA/HK2.6/VI/2024 tanggal 7 Juni 2024. Penyampaian secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia memberikan apresiasi kepada Pengadilan di lingkungan Peradilan Agama dalam penggunaan e-court yang telah mencapai diatas 50%.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan senantiasa berupaya melakukan optimalisasi pendaftaran perkara secara e-court mencapai target 100%. Pada tahun 2025 Pengadilan Agama Teluk Kuantan berkomitmen merealisasikan pendaftaran perkara secara e-court sesuai target 100%. Demikian, masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi tidak perlu khawatir bagaimana penggunaannya (e-court) dikarenakan menjadi kewajiban Pengadilan Agama Teluk Kuantan untuk melayani pendaftaran perkara melalui e-court yang akan dibantu oleh petugas meja e-court di Pengadilan Agama Teluk Kuantan.

#### **IV. Kesimpulan**

Pengadilan Agama Teluk Kuantan merupakan satuan kerja dari Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Kantor Pengadilan Agama Teluk Kuantan berlokasi di Jl. Rustam Abrus Kelurahan Sungai Jering Kecamatan Kuantan Tengah kokoh berdiri tegak yang tampak dari lintas sepanjang jalan Rustam Abrus. Makna gedung kokoh berdiri tegak ialah kekokohan dalam menegakkan keadilan dengan menciptakan proses administrasi peradilan yang cepat, sederhana, biaya ringan, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi.

Pada tahun 2019 Pengadilan Agama Teluk Kuantan telah mulai mewujudkan pendaftaran perkara melalui e-court sebagaimana amanat dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik jo PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.

Pengadilan Agama Teluk Kuantan senantiasa berupaya mewujudkan pendaftaran perkara melalui e-court agar dapat dinikmati masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2024 Pengadilan Agama Teluk Kuantan dengan beban perkara 433 mencapai 94% pendaftaran e-court, artinya hampir 100% tercapai. Demikian, Pengadilan Agama Teluk Kuantan selalu berupaya maksimal untuk mencapai target 100% pendaftaran perkara secara e-court.

### **Daftar Pustaka**

- Amran Suadi, *Filsafat Pengetahuan dan Kebenaran Implementasi Dalam Putusan Hakim*, Kencana, Jakarta, 2022.
- Elisabet Yunaeti Anggraeni & Rita Irviani, *Pengantar Sistem Informasi*, CV. Andi Offset, Yogyakarta, 2017.
- Jeperson Hutahaean, *Konsep Sistem Informasi*, Deepublish, Yogyakarta, 2015.
- Mohammad Fajar Marta, *Administrasi Perkara Dan Persidangan Berbasis Elektronik Di Lembaga Peradilan Indonesia (Dalam Genggaman Tangan Masyarakat Penikmat Hukum Dan Pencari Keadilan)*, LKTI IKAHI 2023.
- Mohammad Fajar Marta, *Mengurai Benang Kusut Keadilan Di Mata Penikmat Hukum*, LKTI IKAHI 2024.
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- PERMA Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik.
- Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3867/DJA/TI1.1.1/XII/2024, 02 Desember 2024.
- Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
- Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Website <https://www.pa-telukkuantan.go.id/new/>.